

SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M/4/HK.04/IV/2020 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA
VIRUS CORONA (COVID-19)**

- Yth. 1 Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi;
- 2 Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- 3 Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing,
- di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/11/2020 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok dalam Rangka Pencegahan Wabah Penyakit yang diakibatkan oleh Virus Corona dan telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghentian sementara proses pelayanan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk permohonan baru.
2. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan terhadap permohonan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk:
 - a. orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemegang izin tinggal yang masih berada di wilayah Indonesia.
3. Bagi Tenaga Kerja Asing yang sudah dipekerjakan untuk jangka pendek dan jangka panjang dan masih berada di wilayah Indonesia, namun tidak dapat pulang ke negara asal karena adanya kebijakan penutupan akses bagi setiap orang dari luar negara tersebut, dapat diperpanjang berdasarkan pengajuan permohonan dari Pemberi Kerja.
4. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) telah dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang.

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 April 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDA FAUZIYAH

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Para Gubernur; dan
5. Para Bupati/Walikota.

